

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN RUMAH TANGGA**

Ayu Ramaditha /Afif Khalid /Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ayura021000120@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan psikis berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diancam dengan pidana dalam Pasal 45, yang berbunyi : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Perlindungan bagi korban tindak kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memberikan hak-hak, antara lain: 1. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Peng-adilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan-an dari pengadilan; 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3. Penanganan secara

khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5. Pelayanan bimbingan rohani.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Kekerasan Psikis, Rumah Tangga, UU NO 23 Tahun 2004*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal responsibility for perpetrators of psychological violence based on law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence and to determine the form of legal protection for victims of psychological violence based on law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. ladder. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that criminal responsibility for perpetrators of psychological violence in the household is regulated in Article 5 letter (b) in conjunction with Article 7 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which is threatened with criminality in Article 45, which reads: (1) Everyone who commits acts of psychological violence within the household as referred to in Article 5 letter b shall be sentenced to a maximum imprisonment of 3 (three) years or a maximum fine of Rp. 9,000,000.00 (nine million rupiahs). (2) In the event that the act as referred to in paragraph (1) is committed by a husband against his wife or vice versa which does not cause illness or an obstacle to carrying out his job position or livelihood or daily activities, he shall be punished with imprisonment for a maximum of (four) months or a maximum fine of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiah). Protection for victims of psychological violence that occurs in the household is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This law can protect victims, because the law regulates sanctions for perpetrators of psychological violence in the home ladder. Based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Article 10 provides legal protection for victims of psychological violence in the household (KDRT) by providing rights, including: 1. Protection from the family, the Police, the Attorney General's Office, - the courts, advocates, social institutions, or other parties either temporarily or based on a protection order from the court; 2. Health services according to medical needs; 3. Special handling related to the confidentiality of the victim; 4. Assistance by social workers and legal assistance in every inspection process in accordance with the laws and regulations; 5. Spiritual guidance services.

Keywords: *Crime, Psychological Violence, Household, Law NO 23 of 2004*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar usaha yang dilakukandapat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mampu

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*

Anak di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

nyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Akan tetapi, di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga terdapat sanak saudara yang ikut dalam tempat tinggal, sebagai contoh orang tua, baik dari istri atau suami, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Sedangkan Keluarga menurut Pasal 1 angka ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai

derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Di dalam rumah tangga/keluarga ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang sudah wajar, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan cara kekerasan. Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas, yaitu dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban merupakan anggota keluarga dan anahnya KDRT ini sering tidak dianggap sebagai suatu bentuk Tindak Pidana Kekerasan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah hal yang biasa dan sering terjadi, maka mereka sudah terbiasa akan hal itu.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya

suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa ada pelaku. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang masyarakat atau juga badan hukum. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perlindungan korban erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat dipecahkan dengan kesaksian yang diberikan

saksi. Jadi bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidik maupun persidangan.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang di maksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang

⁴ Supriadi Widodo dan Eddyono, *Perlindungan Saksi dalam Peradilan*

menurut HAM Berat, (Jakarta: Elsam, 2005), hlm 24

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis bisa berupa perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diancam dengan pidana dalam Pasal 45, yang berbunyi : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp

9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

2. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa ada pelaku. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang masyarakat atau juga badan hukum. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga suatu hal perinsipil yang harus diperhatikan bahwa konstitusi telah menegaskan bahwa setiap aturan yang akan

diberlakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku karena seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sejalan dengan itu dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan bagi korban tindak kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 memberikan perlindungan hukum terhadap korban

kekerasan psikis dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memberikan hak-hak, antara lain: 1. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5. Pelayanan bimbingan rohani.

B. Saran

1. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

serta mengatur tentang tanggung jawab pidana terhadap pelaku. akan tetapi ancaman yang diberikan terlalu ringan harapannya kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana memperberat ancaman pidana terhadap pelaku untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis.

2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis sangatlah perlu diperhatikan dan pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi undang-undang ini hanya mengatur secara umum dan harapannya adanya

perubahan terhadap undang-undang ini yang mana memperluas bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

dan Malaysia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chusari; *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta, :Paradigma, 1997.
- Aroma Elmina Martha; *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*; Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011
- Aroma Elmina Martha “*Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*”, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2012
- Bahder Johan Nasution; *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*; Bandung, 2014.
- Barda Nawawi Arief; *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*; Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998.
- Dewi Novirianti, Peri Umar Farouk, Bambang Soetono; *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*; Badan Pembinaan Hukum Nasional & Justice for the Poor Program, The World Bank –Social

- Development Office,
Jakarta.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Fathul Djannah dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*; Lkis – Yogyakarta, CDA-ICIHEF Jakarta, dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara, 2003.
- G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015
- Jimly Asshiddiqie; *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*; Tidak Diperjualbelikan; Sekretaria Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim; *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*; Bayumedia, Malang, 2012,
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor); *Hukum Hak Asasi Manusia / Rhona K. M. Smith, at.al*; Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Mansour Fakih, Antonia M Indrianto & Eko Prasetyo; *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*; Insist Press, Yogyakarta, 2003.
- M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Mahmutarom HR, “*Rekonstruksi Konsep Keadilan*”, Badan Penerbit

- Universitas Diponegoro,
Semarang, 2010
- Jakarta, Yayasan Obor
Indonesia, 1999.
- Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*",
Penerbit TERAS,
Yogyakarta, 2009
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika,
Jakarta Timur, 2015
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*,
Sinar Grafika, Jakarta,
2010
- Mr.J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana material bagian umum)*,
Binacipta, 1984
- Rahayu; *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas
Diponegoro, Semarang,
Cet. II, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro;
Metodologi Penelitian Hukum; Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1985`
- Saparinah Sadeli; *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*; Jakarta. 2000.
- TO Ihromi; *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*;